



## PT. SURYA HASIL LAUT BANGKA

Jl. Laksamana Malahayati RT. 001 RW. 001 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan  
PANGKALPINANG – BABEL  
Telp. 0717 – 9103867, Fax. 0717 – 4255091  
Email : [shl.bangka@yahoo.com](mailto:shl.bangka@yahoo.com)

---

Pangkalbalam, 04 Oktober 2023

Nomor : 034/SHLB/PB/X/2023  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : **Permohonan Izin Bongkar di Luar Kawasan Pabean**

Kepada Yth ,  
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang  
Di  
Pangkalbalam

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani  
Nomor KTP/Kartu Izin : 1971035108930001  
Tinggal : Direktur  
Pekerjaan/Jabatan : Jl. Laksamana Malahayati RT. 002 RW. 001 Kel. Ketapang  
Alamat : Kec. Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung  
Bertindak atas nama :  
Nama Perusahaan : PT. Surya Hasil Laut Bangka  
NPWP Perusahaan : 83.423.330.6-304.000  
Alamat Perusahaan : Jl. Laksamana Malahayati RT. 001 RW. 001 Kel. Temberan  
Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka  
Belitung  
Telepon/Faksimile : 0717-9103867 / 0717-4255091

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Pembongkaran barang Impor di tempat lain dengan data sebagai berikut :

1. Sarana Pengangkut :
  - a. Nama Sarkut : KM. Surya Hasil Laut - 22
  - b. No Voyage/Flight : 359/EEd
2. Alasan : Tidak adanya kawasan Pabean di Pelabuhan Pangkalbalam dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan bongkar, sehingga kami melakukan kegiatan bongkar di dermaga pinggiran yakni dermaga milik PT. Surya Hasil Laut Bangka

3. Waktu Perkiraan Bongkar : 06 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai
4. Uraian Barang;
  - a. Jumlah Barang : 315 Case
  - b. Jenis Barang : Fiber Box Kosong
5. Lokasi Tempat Pembongkaran;
  - a. Alamat : Jl. Laksamana Malahayati RT. 001 RW. 001 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung
  - b. Koordinat : -2.0985630, 106.1389804
  - c. Batas – batas Lokasi : Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tambak MSU, Sebelah Tenggara Dengan BIG LAND dan Selatan Berbatasan Dengan PT. Cahaya Bintang Laut Abadi ( PT. CBLA ), Sebelah Barat Berbatasan Dengan Dermaga Acun, Sebelah Utara Berbatasan Dengan PT. DOCK PAHALA
6. Lampiran – lampiran;
  - a. Akses Kepabeanan sebagai Pengangkut No. S-000396/BC.02/BC-RK.03/2020 Tanggal 04 Agustus 2020
  - b. Keputusan kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang No. KEP-57/KBC.0503/2023 Tanggal 24 Mei 2023

Demikianlah permohonan kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagai mana mestinya.

Hormat Kami,  
Pemohon



SCAN ME

( ANI )



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**SUMATERA BAGIAN TIMUR**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE**  
**MADYA PABEAN C PANGKALPINANG**  
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 177, PANGKALPINANG 33115  
TELEPON (0717) 421986; FAKSIMILE (0717) 421985; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

---

Nomor : S-426/KBC.0503/2023 24 Mei 2023  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Fasilitas Returnable Package

Yth. Pimpinan PT. Surya Hasil Laut Bangka  
Jl. Laksamana Malahayati RT. 001 RW. 001, Temberan  
Pangkalpinang

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 001/SHLB/P-Repack/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Permohonan Fasilitas Returnable Package, dengan ini disampaikan hal – hal berikut.

1. PT. Surya Hasil Laut Bangka mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kemudahan impor untuk pemasukan barang berupa pengemas yang dapat dipakai berulangkali (*Returnable Package*).
2. Adapun data pengemas yang akan dipakai berulangkali (*Returnable Package*) sebagai berikut:
  - a. Nama Barang : Fiber Box;
  - b. Perkiraan Jumlah : 32.000 Unit;
  - c. Negara asal : Indonesia;
  - d. Spesifikasi Teknis : 0.94m x 0.56m x 0.61m (220L)
3. Persetujuan atas fasilitas *returnable package* diberikan dengan ketentuan:
  - a. PT. Surya Hasil Laut Bangka wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi dan membuat kartu stok yang sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang;
  - b. PT. Surya Hasil Laut Bangka bersedia menanggung risiko hukum atas segala akibat yang timbul jika melanggar ketentuan kepabeanan yang berlaku;
  - c. Izin pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulangkali ke dan dari daerah pabean berlaku sampai dengan 24 Mei 2024.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PT. Surya Hasil Laut Bangka untuk mendapatkan fasilitas *Returnable Package* dapat disetujui.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui.

Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe  
Madya Pabean C Pangkalpinang



Ditandatangani secara elektronik  
Danang Purwoko

Tembusan:  
Kepala Seksi Perbendaharaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN C PANGKALPINANG  
NOMOR KEP-57/KBC.0503/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASUKKAN DAN PENGETUARAN RETURNABLE PACKAGE  
KE DAN DARI DAERAH PABEAN KEPADA PT SURYA HASIL LAUT BANGKA

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE  
MADYA PABEAN C PANGKALPINANG

- Menimbang : a. Surat Permohonan PT Surya Hasil Laut Bangka Nomor 001/SHLB/P-Repack/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Permohonan Fasilitas Returnable Package;
- b. Bawa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengemas yang dipakai berungkali (*Returnable Package*) yang digunakan untuk pengemasan oleh PT Surya Hasil Laut Bangka, dipandang perlu diberikan fasilitas kepabeanan sebagaimana diatur dalam KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang tentang Pemberian Izin Pemasukan dan Pengeluaran Pengemas yang Dipakai Berulang Kali atau *Returnable Package* Ke dan Dari Daerah Pabean Kepada PT Surya Hasil Laut Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor, perlu adanya suatu petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PANGKALPINANG TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN PENGEMAS YANG DIPAKAI BERULANG KALI ATAU *RETURNABLE PACKAGE* KE DAN DARI DAERAH PABEAN KEPADA PT SURYA HASIL LAUT BANGKA

**Pasal 1**

Memberikan izin penggunaan *Returnable Package* dengan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) kepada PT Surya Hasil Laut Bangka, NPWP: 83.423.330.6-304.000 beralamat di Jalan Laksamana Malahayati RT 001 RW 001 Kel. Temberang, Kec. Bukit Intan, Pangkalpinang, dengan uraian barang sebagai berikut:

- a. Jenis Barang : *Fiber Box*
- b. Identitas : Baru dan Bekas pakai
- c. Negara Asal : Indonesia
- d. Ukuran : 0,94 M x 0,56 M x 0,61 M (220 L)
- e. Jumlah importasi yang diizinkan sebanyak 32.000 unit

**Pasal 2**

*Returnable Package* sebagaimana dimaksud Pasal 1 akan dipergunakan PT Surya Hasil Laut Bangka untuk mengemas ikan tujuan ekspor.

**Pasal 3**

Pada setiap pemasukan *Returnable Package* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, importir mengajukan permohonan penyelesaian impor kepada Kepala Kantor dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Izin Penggunaan *Returnable Package* pada setiap dokumen impor serta melampirkan fotokopinya.

**Pasal 4**

Izin penggunaan *Returnable Package* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tujuan penggunaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dapat dibuktikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang di Gudang/lokasi *stuffing* barang dilakukan.
- (2) Terhadap importasi *Returnable Package* dapat dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tanpa melampirkan Surat Keterangan Bebas PPN dan PPh Pasal 22 Impor apabila tidak ada penambahan jumlah dan atau jenis barang.
- (3) *Returnable Package* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang tidak dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan, importir wajib mengekspor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat teguran dari Kepala Kantor Pabean.
- (4) Importir yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar bea masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.
- (5) Importir membuat laporan setiap 6 (enam) bulan tentang pemasukan dan pengeluaran *Returnable Package* kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang dengan tembusan kepada Kepala Kantor tempat pelaksanaan ekspor *Returnable Package* yang berisi sekurang-kurangnya :
  - a. Jenis dan jumlah *Returnable Package* impor;

- b. Jenis dan jumlah *Returnable Package* ekspor;
  - c. Kantor Pabean Pemasukan;
  - d. Kantor Pabean Pengeluaran;
  - e. Saldo *Returnable Package*.
- (6) Jumlah barang *Returnable Package* yang menjadi saldo akhir untuk laporan periode Surat Keputusan ini, menjadi saldo awal untuk laporan berikutnya.
- (7) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas *Returnable Package* yang di dalamnya terdapat barang ekspor, dicantumkan nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Izin Penggunaan *Returnable Package* ini dan apabila ekspor tersebut dilaksanakan melalui Kantor Pabean lain dari pemasukannya, maka maksud tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang.
- (8) Dalam waktu 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Mayda Pabean C Pangkalpinang dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pemeriksaan fisik di Gudang tujuan pengguna *Returnable Package* atau gudang eksportir.
- (9) Pejabat yang mengelola manifes meneliti permohonan importir dan memberikan disposisi kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan fisik barang yang selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik barang dan menuangkan hasil pemeriksaannya pada lembar pemeriksaan *Returnable Package*.
- (10) Dalam hal impor, PT Surya Hasil Laut Bangka tidak diperbolehkan menitipkan atau mempergunakan perusahaan lain dan wajib menggunakan nama PT Surya Hasil Laut Bangka
- (11) PT Surya Hasil Laut Bangka menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi dan membuat kartu stock Gudang yang sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang.
- (12) PT Surya Hasil Laut Bangka membuat kartu kendali dan harus dilampirkan pada setiap pengajuan permohonan penyelesaian impor.
- (13) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala KPPBC TMP C Pangkalpinang Nomor KEP-77/KBC.0503/2022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Pemberian Izin Pemasukan dan Pengeluaran Pengemas yang Dipakai Berulangkali atau *Returnable Package* Ke dan Dari Daerah Pabean Kepada PT Surya Hasil Laut Bangka dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan tanggal 24 Mei 2024, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan/pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur;
2. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang;
3. Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang;
4. Pimpinan PT Surya Hasil Laut Bangka

Petikan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 24 Mei 2023  
Plt. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
**Danang Purwoko**

